



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Dan
PT TECHNO GIS INDONESIA



Nomor : 45/MoU/ITS/2026
Nomor : 0115.A1/TGI-ITS/III/2026

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (02-01-2026) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. AGUS MUHAMAD HATTA** : **WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJA SAMA, DAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 20/IT2/T/HK.00.01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUJI RAHAYU, S.Si** : **Direktur Operasional PT TECHNO GIS INDONESIA**, berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian nomor 13 tanggal 11 Februari tahun 2025 dibuat di hadapan Rafiqoh Rahmi, S.H., M.Kn., Notaris di Magelang, Jawa Tengah yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0031494.AH.01.11 tahun 2025 berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Techno GIS Indonesia berkedudukan dan berkantor di Jalan Pamularsih 152 B, Klaseman, Sinduharjo, Ngaglik Sleman, D.I Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDEUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing **PIHAK** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. AGUS MUHAMAD HATTA

PIHAK KEDUA



MUJI RAHAYU, S.Si